



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :35/ Pdt.P / 2018 / PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rusleni Br Ginting Umur 40 tahun lahir pada tanggal 02-10-1978
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik,
Alamat Desa Pasar Baru Kec. Juhar
Kab.Karo selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**.....;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Mei 2018 di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Kbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa karena kelalaian saya sebagai orang tua ketika mengurus Akte kelahiran anak pertama yang bernama **Jeremy El Xevo Sembiring**, laki-laki , lahir di Kabanjahe, tanggal 09-05-2016, anak pertama dari Geredo Andi Sembiring dan Rusleni Br Ginting, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 120-LT-04102016-0047, Tanggal 04-10-2016, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo.
- Bahwa pada Akta Kelahiran disebut ditulis nama Anak Pemohon **Jeremy El Xevo** sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi sekolah;
- Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 120-LT-04102016-0047, Tanggal 04-10-2016, atas nama yang tertulis **Jeremy El Xevo**, seharusnya yaitu **Jeremy El Xevo Sembiring** yang sesuai Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 1206070904120008 dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pertama dari Pemohon Nomor : 120-LT-04102016-0047, Tanggal 04-10-2016, atas nama yang tertulis **Jeremy El Xevo**, seharusnya yaitu **Jeremy El Xevo Sembiring** yang sesuai Kartu Keluarga Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1206070904120008 Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran anak pertama Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12060742107680002 atas nama Rusleni Br Ginting tanggal 25-12-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1206070904120008 atas nama Geredo Andi Sembiring, tanggal 03-04-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1206-LT-04102016-0047 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama Jeremy El Xevo selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muatngenana Ginting yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Lahir di Kabanjahe, Tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Jeremy El Xevo yang seharusnya Jeremy El Xevo Sembiring ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut , agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Pemohon, sehingga tidak menyulitkan bagi anak Pemohon tidak kesulitan untuk administrasi disekolah dan agar identitas anak Pemohon sama;

2. Saksi Sarinah Br Sembiring, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ipar saksi

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Lahir di Kabanjahe, Tanggal 9 Mei 2016;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Jeremy El Xevo yang seharusnya Jeremy El Xevo Sembiring ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut , agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Pemohon, sehingga tidak menyulitkan bagi anak Pemohon tidak kesulitan untuk administrasi disekolah dan agar identitas anak Pemohon sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 1206-LT-04102016-0047 tanggal 4 Oktober 2016 semula tertulis : Jeremy El Xevo, diganti menjadi tertulis dan terbaca Jeremy El Xevo Sembiring

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil anak Pemohon yaitu Akta kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut , agar sesuai Kartu Keluarga Pemohon, sehingga tidak menyulitkan bagi anak Pemohon untuk administrasi disekolah dan agar identitas anak Pemohon sama;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Muatngenana dan Sarinah Br Sembiring yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Jeremy El Xevo Lahir di Kabanjahe, Tanggal 9 Mei 2016 anak dari Geredo Andi Sembiring dan Rusleni Br Ginting;

Bahwa kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan catatan sipil tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari pemohon sendiri;

Bahwa ketika Pemohon, hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, pihak Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Nama anak Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 1206-LT-04102016-0047 tanggal 4 Oktober 2016, dimana tertulis : Jeremy El Xevo, diganti menjadi tertulis dan terbaca Jeremy El Xevo Sembiring sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo Nomor 1206-LT-04102016-0047 tanggal 4 Oktober 2016 semula tertulis : Jeremy El Xevo, diganti menjadi tertulis dan terbaca Jeremy El Xevo Sembiring

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo setelah ditunjukkan salinan resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap untuk mencatatkan perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh kami **MUHAMMAD ARIF N HARAHAP, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marilet** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARILET

MUHAMMAD ARIF N HARAHAP,SH.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 40.000,00
- Panggilan	Rp. 145.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PN.Kbj.